

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan kesimpulan bahwa Jaminan kecelakaan kerja merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di antara program-program lainnya sebagaimana yang disebut dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan bahwa: "BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua"

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas serta uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyarankan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dalam segi pengetahuan maupun kemampuan pegawai mengenai kegiatan prosedur pelayanan dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan selalu meningkatkan produktivitas sumber dayanya sehingga dapat terus tercipta kinerja yang baik dan memuaskan bagi pesertanya.